

**OPTIMALISASI OPERASI RAZIA MESUM DI KOST-KOSTAN OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Putri Ardiana¹, Atika

ABSTRAK

Perbuatan atau tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi baik dikalangan masyarakat umum maupun remaja dilingkungan perkuliahan dan harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan asas legalitas yaitu salah satunya tindak pidana asusila. Tindak pidana asusila sendiri ada berbagai macam salah satunya yaitu tindakan mesum dikost-kostan dan penginapan. Hal tersebut bukanlah sebuah rahasia umum dikalangan masyarakat, melainkan banyak sekali dijumpai remaja yang melakukannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana optimalisasi operasi razia mesum di kost-kostan oleh satuan polisi pamong praja kota Palembang, dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap optimalisasi operasi razia mesum di kost-kostan oleh satuan polisi pamong praja kota Palembang. Penelitian ini adalah penelitian *Yuridis Empiris* dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, setelah data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas didapatkan maka dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa optimalisasi operasi razia mesum di kost-kostan oleh satuan polisi pamong praja kota Palembang dilakukan melalui tiga tahapan yakni pengawasan dan penindakan, menindaklanjuti laporan, dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti POLRI, Polisi Militer, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri pada saat operasional pelaksanaan pemberantasan pelacuran. Dalam hukum pidana Islam perbuatan mesum merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah zina. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan Pendidikan bagi masyarakat maka pelakunya yang belum menikah dikenai hukuman dera yakni dengan 100 kali cambuk, sedangkan bagi pelaku yang sudah menikah hukumannya adalah rajam. Sehingga upaya Optimalisasi operasi razia mesum di kost-kostan oleh satuan polisi pamong praja kota Palembang sudah relevan dengan hukum pidana Islam

Kata kunci: Optimalisasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Operasi Razia Mesum, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Criminal acts or acts that have recently occurred both among the general public and teenagers in the university environment and must be accounted for in accordance with the principle of legality, namely immoral crimes. There are various kinds of immoral crimes, one of which is lewd acts in boarding houses and accommodation. This is not an open secret among the public, but many teenagers do it. Therefore, this research will discuss how to optimize obscene raid operations in boarding houses by the Palembang city civil service police unit, and what the perspective of Islamic criminal law is on optimizing obscene raid operations in boarding houses by the Palembang city civil service police unit. This research is empirical juridical research using data collection techniques through interviews and document study. After data related to the problem

¹Fakultas Syar'iah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 085838570002, Email Putriardiana.2000@gmail.com

discussed is obtained, it is analyzed descriptively qualitatively. This research concludes that the optimization of obscenity raid operations in boarding houses by the Palembang city civil service police unit was carried out through three stages, namely monitoring and taking action, following up on reports, and collaborating with related parties such as POLRI, Military Police, Prosecutor's Office and District Court at the time. operational implementation of prostitution eradication. In Islamic criminal law, lewd acts are acts that fall into the category of fornication. To provide a deterrent effect for perpetrators and provide education for the community, unmarried perpetrators are subject to a lashing sentence, namely 100 lashes, while for married perpetrators the punishment is stoning. So that efforts to optimize obscene raid operations in boarding houses by the Palembang city civil service police unit are relevant to Islamic criminal law.

Keywords: *Optimization, Civil Service Police Unit, Nasty Raid Operations, Islamic Criminal Law.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia ialah sebuah negara hukum yang terdapat aturan hukum yang bisa menjadikan perilaku atau perbuatan bangsa Indonesia menjadi tertib dan taat dalam aturan negara. Hukum yaitu kumpulan peraturan perbuatan atau tingkah laku seseorang yang berisi tentang larangan atau sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan seseorang tersebut.² Hukum menurut para ahli yaitu sebuah peraturan yang bisa bersifat memaksa, dan juga menentukan perilaku manusia yang terjadi di lingkungan bermasyarakat dan telah ditentukan hukumnya oleh pihak yang berwenang akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

Kejahatan asusila yakni perbuatan mesum benar-benar perbuatan yang keji dan dilarang, karena perbuatan ini merupakan perbuatan yang banyak menimbulkan dampak negatif dan mengganggu masyarakat. Perbuatan mesum di Kota Palembang beberapa tahun ini marak terjadi, banyak kasus yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat, media masa, baik media cetak maupun elektronik, tentang kesusilaan, terkhususnya perbuatan mesum yang mana ini menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkat.³ Banyak tempat-tempat yang sering digunakan oleh orang untuk melakukan perbuatan mesum seperti kost-kostan, hotel dan bahkan rumah tanpa penghuni pun masih ada digunakan oleh orang untuk melakukan perbuatan mesum. Khususnya di kost-kostan yang mana perbuatan mesum ini banyak terjadi di Kota Palembang, tentunya untuk menanggulangi perbuatan ini harus melibatkan satuan polisi pamong praja karena satuan polisi pamong praja mempunyai wewenang untuk menanggulangi atau mencegah perbuatan asusila mesum tersebut, dengan cara satuan polisi pamong praja melakukan razia di kost-kostan dan melakukan patroli guna mencegah dan menanggulangi maraknya perbuatan mesum tersebut.

Perbuatan asusila mesum sangat penting untuk dibahas atau diteliti agar sebagian remaja khususnya wanita dapat lebih peduli terhadap masalah yang terjadi disekitar kita. Untuk menyadarkan kepada pihak-pihak yang terkait agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan dan keamanan karena hal tersebut

² Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2015), 51.

³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terjadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 2.

menyangkut kepentingan pribadi maupun publik. Kasus perbuatan mesum yang sering terjadi ditempat tersembunyi maupun ditempat umum sangat menimbulkan dampak bagi masyarakat,⁴ untuk itu perlunya kesadaran diri sendiri, pengawasan orang tua, dan lebih memperhatikan kembali sistem keamanan. Yang mana perbuatan mesum merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah maupun agama Islam melarang perbuatan mesum tersebut, karena perbuatan tersebut merugikan diri sendiri terhadap kehidupan dunia dan akan mendapatkan siksaan oleh Allah swt diakhirat kelak.

Perbuatan tersebut bukanlah sebuah rahasia umum dikalangan masyarakat, melainkan banyak sekali dijumpai remaja yang melakukannya. Perbuatan mesum yang dilakukan oleh sepasang manusia diluar hubungan pernikahan yang sah, maka dapat dikatakan suatu pezinaan.⁵ Secara lebih jelas, zina yaitu hubungan badan disebabkan oleh laki-laki dengan perempuan yang belum mempunyai ikatan pernikahan.⁶ Tindakan tersebut melanggar peraturan daerah setempat yaitu Perda Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

Lokasi penelitian yang diambil yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yaitu forum atau badan organisasi yang berwenang mengamankan suatu ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat. Yang mana organisasi ini berada dibawah naungan dan menerima dukungan berdasarkan Pemerintah Kota Palembang. Namun, selain itu tugas khusus Satpol PP yaitu menanggulangi kasus bangunan illegal, warung pinggir jalan, prostitusi, dan operasi razia terkait perbuatan yang dilarang pada peraturan daerah provinsi sumatera selatan serta masih banyak kasus lainnya.⁷

Satuan polisi pamong praja melakukan razia tindak pidana asusila dimana tindak pidana asusila ini diatur dalam pasal 281 KUHP. Razia yang dilakukan satuan pamong praja pada salah satu kasus tindak pidana yang melanggar peraturan daerah yaitu tindak pidana asusila. Tindak pidana asusila sendiri dalam hukum islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat agama islam. Perbuatan asusila pada pandangan syariat islam masuk kedalam hukum haram dan dosa.⁸ Hal tersebut telah dijelaskan pada Al-Qur'an surah Al Isra' ayat 32 berikut adalah penjelasannya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra:32).⁹

Ayat ini menjelaskan tentang dilarangnya melakukan zina karena merupakan perbuatan haram. Jika perbuatan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan dosa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji dan jalan mengantarkan pintu neraka. Razia mesum yang dilakukan oleh sejumlah satuan polisi pamong praja ini sudah berulang kali dilakukan di sejumlah tempat kost-

⁴ Widiyanti Ninik, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1987), 11.

⁵ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1999), 31.

⁶ Andi Hadiwijaya, *Zina Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2020

⁷ Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Galia Indonesia, 2011), 45.

⁸ Syamsul Huda. “Zina Dalam Perpektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Hukum*, Nomor 2, (2015), diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

⁹ Q.S. Al-Isra ayat 32.

kostan bebas yang ada di wilayah kota Palembang. Akan tetapi tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana optimalisasi operasi razia mesum di kost-kostan oleh satuan polisi pamong praja kota Palembang, dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap optimalisasi operasi razia mesum di kost-kostan oleh satuan polisi pamong praja kota Palembang.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah penelitian lapangan yaitu yuridis empiris yang digunakan penulis untuk meneliti berdasarkan lokasi yang menjadi objek penelitian tersebut.¹⁰ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui *pertama* Observasi secara langsung razia yang dilakukan oleh pihak satuan polisi pamong praja di lapangan terhadap kasus mesum di kost-kostan khususnya di kost-kostan Amelia yang terletak di Jl. Demang Lebar Daun Lorong Rindu, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. *Kedua* Wawancara, peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung kepada informan sebanyak 9 orang terdiri dari kepala satuan polisi pamong praja yakni bapak Drs. Edwin Effendi, M.Si selaku kepala dan 5 anggotanya yaitu bernama Bahtiar, S.H., M.Si selaku KASI Penyelidikan dan Penyidikan, Iwan Africo, S.H, Novan, S.H, Ferdi Sihan, Arpan Siapit, selaku ahli pertama satuan polisi pamong praja. Resepsionis kost-kostan Amelia bernama Hevi Indah, Office Boy bernama Joni Iskandar, dan pengunjung kost-kostan Amelia bernama ibu Dewi.¹¹ *ketiga* Dokumentasi, untuk mendapatkan data-data keadaan secara umum tentang masyarakat, baik menyangku organisasinya, kegiatan-kegiatan, letak geografis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan razia terkait kasus mesum di kost-kostan dan lokasi razia.¹² Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mengelola dan menganalisis data-data yang terkumpul guna menjadi sebuah data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan memiliki sebuah makna serta memperoleh kesimpulan bersifat umum. Kesimpulan yang didapat akan diuraikan dalam jawaban atas permasalahan penelitian ini.¹³

PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Operasi Razia Mesum di Kost-Koastan Oleh Satpol PP Kota Palembang.

Penginapan atau akomodasi saat berpergian atau liburan adalah jenis tempat tinggal dalam perjalanan dimana orang yang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari keperluan tempat untuk tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh dari suhu dingin atau hujan, penyimpanan barang, serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga. Terlebih lagi penginapan atau kost-kostan yang berada di tengah kota dengan harga yang murah sangatlah memudahkan siapa saja untuk mendapatkan tempat tinggal sementara. Keberadaan penginapan atau kost-kostan juga dapat menambah keinginan atau minat remaja yang akan melakukan perbuatan

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 10

¹¹ Raco, *Metode Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 110.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta CV, 2017). 72-73.

¹³ Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), 121-123.

yang tidak senonoh. Ironisnya, fasilitas yang disediakan untuk memudahkan seseorang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang agama dengan melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan di penginapan atau kost-kostan tersebut. Banyak kalangan yang kemudian menyalahgunakan keberadaan penginapan atau kost-kostan tersebut untuk berbuat masum. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa para penyewa penginapan atau kost-kostan di kawasan Jl. Demang Lebar Daun Lorong Rindu, Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan yakni kost-kostan Amelia banyak berasal dari sepasang kekasih yang hanya ingin melepaskan hasrat seksualitas mereka.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keberadaan penginapan atau kost-kostan tersebut menunjang terjadinya seks bebas di kalangan pasangan muda baik pelajar, mahasiswa, oknum pemerintah yang tidak memiliki ikatan pernikahan, dan sebagainya. Hal tersebut tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa keberadaan penginapan atau kost-kostan yang banyak disalahgunakan masyarakat sampai saat ini tidak tuntas penanganannya. Kemudian bagaimana optimalisasi adalah suatu proses, melaksanakan program yang telah direncanakan dengan terencana guna mencapai tujuan sehingga dapat meningkatkan kinerja secara optimal. Padahal dalam peraturan pemerintah sudah diatur sanksi bagi para sepasang kekasih yang tidak ada ikatan perawinan apabila melakukan perbuatan mesum maka dijera peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2004 tentang pemberantasan pelacuran dalam pasal 9 ayat 1 pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Akan tetapi hal ini tidak lantas membuat para pelaku jera, bahkan saat ini banyak kost-kostan yang disediakan dengan tarif yang begitu murah dan sangat mudah untuk melakukan penginapan. Akan tetapi satuan polisi pamong praja membutuhkan proses maupun cara yang terencana guna mendapatkan suatu hasil yang sempurna atau sesuai dengan yang diinginkan. Adapun optimalisasi operasi razia mesum di kost-kostan oleh satuan polisi pamongpraja kota Palembang berdasarkan hasil wawancara yakni sebagai berikut:

1. Wawancara dilakukan bersama Bapak Bahtiar, S.H., M.Si selaku Kasi Penyelidikan-Penyidikan. Beliau mengatakan bahwa penyidikan yang dilakukan harus sesuai dengan SOP terlebih dahulu dan harus ada surat tugas setelah ada surat baru melakukan razia di kost-kostan di kota Palembang dengan cara mendatangi tempat-tempat yang terkait ada unsur mesumnya.¹⁴
2. Wawancara yang dilakukan dengan bapak Iwan Africo, S.H selaku ahli pertama satuan polisi pamong praja mengatakan razia terkait mesum yang dilakukan di kalangan remaja di kost-kostan yang tergolong murah biayanya sehingga cukup dengan kantong remaja. Berulang kali dilakukan razia terkait hal ini akan tetapi masalah ini seolah-olah tidak pernah usai dan tidak ada efek jera. Hal ini disebabkan dengan harga penginapan di kost-

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bahtiar, S.H., M.Si selaku Kasi Penyelidikan-Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada hari Selasa, 4 Juli 2022.

kostan murah dan juga banyak yang menyediakan kost-kostan untuk remaja melakukan mesum.¹⁵

3. Wawancara dilakukan dengan anggota satuan polisi pamong praja bernama Novan, S.H selaku ahli pertama satuan polisi pamong praja mengatakan bahwa kendala yang sering di hadapi saat penggerebekan dilakukan di lokasi yaitu sulit di jangkau karena tertutupnya kost-kostan. Akibatnya satuan polisi pamong praja harus melakukan penyidikan dengan menggali informasi terkait kebenaran kost-kostan tersebut. Sebagai tempat digunakan untuk melakukan mesum bagi para remaja yang ingin memuaskan nafsu belaka.¹⁶
4. Wawancara dengan bapak Ferdi Siahhan selaku ahli pertama anggota satuan polisi pamong praja mengatakan bahwa apabila terjadi penggerebekan di lokasi maka terkadang ada kendala yang dihadapi yakni sulit melakukan penangkapan terhadap pelaku laki-laki karena mereka bisa lari dengan kencang, jadi yang di tangkap kebanyakan hanya kaum wanitanya saja. Setelah melakukan penangkapan maka pelaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan daerah kota Palembang nomor 2 tahun 2004 tentang pemberantasan pelacuran dalam pasal 9 ayat 1 pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).¹⁷
5. Wawancara dengan anggota satuan polisi pamong praja yakni bapak Arpan Siapit mengatakan bahwa kendala yang dihadapi apabila melakukan penangkapan dibawah umur. Terkadang keluarga tidak ingin menghadap ke kantor. Mungkin karena, malu ulah anaknya yang tidak senonoh itu.¹⁸
6. Wawancara dengan pihak resepsionis bernama Hevi Indah di kost-kostan Amelia mengatakn bahwa pengunjung meningkat pada hari-hari besar misalnya valentine, tahun baru, dan di malam minggu. Akan tetapi sulit sekali bagi pihak kost-kostan untuk melihat apakah benar itu merupakan pasangan suami istri atau bukan. Karena dalam peraturan kost-kostan tidak ada syarat tertentu dalam melakukan penginapan seperti buku nikah.¹⁹
7. Wawancara dilakukan dengan Office Boy bernama bapak Joni Iskandar yang mengatakan bahwa memang benar di kost-kostan Amelia sering sekali banyak pengunjung remaja. Apalagi pada hari minggu, di malam hari sekitar jam 02.00-03.00 WIB terdengar suara mobil yang ramai. Akan tetapi sudah berapa kali ini pihak satuan polisi pamong praja melakukan pengrebekan dan tidak mengurangi pengunjung remaja yang datang.²⁰

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Africo, S.H Selaku Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada hari Minggu, 8 Januari 2023.

¹⁶ Hasil Wawancara Bapak Novan, S.H Selaku Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada hari Minggu, 8 Januari 2023.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ferdi Siahhan, Selaku Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada hari Minggu, 8 Januari 2023.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Arpan Siapit Selaku Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada hari Minggu, 8 Januari 2023

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Hevi Indah Selaku resepsionis kost-kostan Amelia, pada hari Minggu, 8 Januari 2023

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Joni Iskandar Selaku Office Boy kost-kostan Amelia, pada hari Minggu, 8 Januari 2023.

8. Wawancara dengan pengunjung kost-kostan bernama ibu Dewi mengatakan bahwa saya sering melakukan penginapan di kost-kostan ini bahkan setiap bulannya dengan rutin. Karena pekerjaan, saya sering melihat pengunjung yang datang kebanyakan dari kalangan remaja. Akan tetapi, saya tidak tahu apakah mereka sudah terkait ikatan pernikahan atau belum.²¹

Berikut optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam melakukan operasi razia mesum yaitu:

1. Pengawasan dan Penindakan

Terkait dengan usaha yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam melakukan operasi razia mesum di kota Palembang. Kepala satuan polisi pamong praja kota Palembang Bapak Bahtiar, S.H., M.Si Selaku Kasi Penyelidikan-Penyidikan mengatakan :

“Dalam melakukan operasi razia mesum di kost-kostan di kota Palembang, tentunya kami harus memahami langkah-langkah terlebih dahulu yang harus diambil dalam operasi razia mesum di kota Palembang, serta memahami Peraturan daerah yang berlaku. Bagaimana mungkin kami langsung melakukan razia tanpa tau langkah-langkah yang harus di ambil, pertama, membuat serta memahami langkah-langkah dalam melakukan razia mesum di kost-kostan, kedua, memahami isi Perda yang berlaku, ketiga, mensosialisasikannya, keempat, melaksanakan penegakannya, dan kelima, penerapan sanksi bagi pelanggar yang melanggar aturan. Sebagai alat Negara, Satuan polisi pamong praja kota Palembang melakukan penegakkan hukum terhadap operazi razia tentunya sesuai dengan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.”²²

Dari wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang menggunakan cara humanis dalam melakukan operasi razia mesum ini. Usaha-usaha tersebut sebagai berikut :

- a. Pengawasan

Pengawasan termasuk dalam usaha preventif, yaitu sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan di masa depan. Atau juga bisa di istilahkan sebagai suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Dalam preventif masyarakat atau seseorang diarahkan, dibujuk, atau diinginkan supaya jangan melakukan pelanggaran yang telah disebutkan.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Bapak Bahtiar, S.H., M.Si Mengatakan: “kami melakukan usaha pengawasan ini untuk mengurangi resiko yang terjadi. Usaha ini merupakan bagian dari pengendalian perilaku masyarakat yang sifatnya untuk mengarahkan agar bisa taat dan patuh terhadap norma yang berlaku. Usaha ini dapat disebut sebagai penggunaan pendekatan atau sosialisasi”.²³

²¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Selaku pengunjung kost-kostan Amelia, pada hari Minggu, 8 Januari 2023.

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Bahtiar, S.H., M.Si Selaku Kasi Penyelidikan-Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada hari Selasa, 4 Juli 2022.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Bahtiar, S.H., M.Si Selaku Kasi Penyelidikan-Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada hari Selasa, 4 Juli 2022.

b. Penindakan

Penindakan termasuk kedalam usaha represif, yaitu tindakan yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan. Cara yang dapat diambil yaitu dengan melakukan tindakan dan menjatuhkan hukuman bagi para pelakunya dengan tujuan agar menyadari kesalahan-kesalahannya dan kemudian kembali ke jalan yang benar. Usaha ini dilakukan secara tegas dengan maksud untuk memberikan efek jera bagi para pelakunya.

Dalam penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang mengenai operasi razia mesum dikost-kostan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang melakukan razia di tempat yang terkait ada unsur mesumnya. Seperti penginapan, rumah kost, dan hotel. Penertiban dan razia yang dilakukan secara berkala tersebut akan memperkecil atau menekan adanya tindakan mesum. Menurut wawancara dengan Bapak Bahtiar bahwa usaha ini cukup efektif setidaknya dapat mengurangi perbuatan mesum.

Dari hasil operasi razia ini, berdasarkan wawancara bersama Bapak Bahtiar, S.H., M.Si selaku Kasi Penyelidikan-Penyidikan biasanya terdapat atau terjaring beberapa orang yang terbukti melanggar Peraturan Daerah ini. Kemudian diambil keputusan, dan hasil pemeriksaan tersebut dengan cara sebagai berikut :

1. Bagi para pelaku yang dibawah umur terkena razia dapat diambil tindakan yaitu dengan mendatangkan orang tua mereka untuk datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan diberikan penjelasan.
 2. Bagi para pelaku yang telah cukup umur 17 tahun keatas dikenakan sanksi Perda nomor 2 tahun 2004 tentang pemberantasan pelacuran dan dijatuhkan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Menindak Lanjuti Laporan
- Kinerja kedua dalam melakukan operasi razia mesum dikost-kostan di Kota Palembang yaitu menindak lanjuti laporan masyarakat. Satpol PP melakukan operasi rutin dan atau melakukan operasi setelah mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anggota.²⁴ Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Palembang Tentang Pemberantasan Palacuran yang berbunyi sebagai berikut:
- “Setiap orang dan atau badan dalam Daerah dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang, apabila mengetahui atau menduga terjadinya praktek pelacuran ditempat-tempat tertentu”
3. Kerjasama
- Dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2004 tentang pelacuran tercantum dalam pasal 4 ayat 4 yang berbunyi : “Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan POLRI, Polisi Militer, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri pada saat operasional pelaksanaan pemberantasan pelacuran.”²⁵

²⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Bahtiar, S.H., M.Si selaku Kasi Penyelidikan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada hari Selasa, 4 Juli 2022.

²⁵ Peraturan daerah No. 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran.

2. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Optimalisasi Operasi Razia Mesum Di Kost-Kostan Oleh Satpol PP Kota Palembang.

Menurut Hukum Pidana Islam tindak pidana adalah perbuatan hukum yang diancam dengan pidana yang ditimbulkan akibat kelakuan orang itu sendiri. Adapun dalam hukum Islam pelanggaran juga termasuk kategori *Jarimah/Jinayah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata perbuatan pidana.²⁶ Adapun pengertian Hudud itu sendiri secara etimologi merupakan bentuk jamak dari kata had yang berarti (larangan atau pencegahan) sedangkan secara terminologi mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara haq karena Allah, bisa dikatakan hudud semua jenis tindak pidana yang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi dalam Hadis.²⁷

Perbuatan Mesum dalam Islam ialah perbuatan zina yang mana perbuatan merupakan hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya. Zina termasuk dosa besar yang paling keji dan tidak ada satu agamapun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksi hukumannya juga sangat keras sebab zina mengancam kehormatan dan hubungan nasab.²⁸ Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih berstatus menikah atau pernah melakukan pernikahan secara sah. Adapun zina ghairu muhsan yaitu zina yang pelakunya masih berstatus gadis atau perjaka. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam status menikah.

Terhadap kedua jenis jarimah zina di atas, syariat Islam memberikan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina muhsan yaitu hukuman rajam, yaitu pelaku yang berbuat zina dilempari batu sampai meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku zina ghairu muhsan yaitu dikenakan sanksi cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan ketempat yang jauh dari penduduk.

Saksi rajam bagi pelaku zina muhsan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an tetapi ditetapkan melalui ucapan dan perbuatan rasullah. Dimana dalam sebuah riwayat bahwa beliau melaksanakan sanksi rajam kepada maiz bin malik dan al-ghamidiyah. Sanksi itu di akui oleh para sahabat dan tabiin, serta pernah dilakukan pada zaman Khulafah Al-Rasyidin. Adapun eksistensi sanksi rajam tersebut ialah: "Dari Ibnu Syibah, ia berkata, "Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah memberi kabar kepadaku bahwa ia mendengar Abdullah bin Abbas berkata, 'Umar bin Al-Khaththab yang sedang duduk diatas mimbar, rasulullah berkata: Sesungguhnya Allah telah mengutus muhammad, dengan kebenaran dan Allah juga menurunkan Al-Kitab kepadanya, dan diantara yang diturunkannya adalah ayat rajam yang kami membacanya, aku khawatir kalau suatu saat ada orang yang mengatakan bahwadidalam kitab Allah tidak kami dapatkan ketentuan tentang rajam, maka mereka itu telah sesat dengan sebab telah meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, sesungguhnya hukuman rajam itu adalah sebagai hukuman yang benar menurut kitab Allah yang diberlakukan bagi pecina muhsan bagi laki-

²⁶ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Penah Aceh, 2020), 15.

²⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2016), 13.

²⁸ Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 18.

laki dan perempuan, ketika sudah terdapat bukti pengakuan.” (HR. Muslim).²⁹ Berbedadengan rajam yang tidak secara tegas disebutkan didalam Al-Qur'an, sanksi cambuk bagi pelaku jarimah zina muhsan secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an.

Terkait perbuatan ini dalam Al-Qur'an pun sudah di jelaskan dalam Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهِدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”*³⁰

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa di antara ketentuan hukum itu adalah hukum wanita dan laki-laki yang berzina. Cambuklah masing-masing mereka seratus kali cambukan. Dalam melaksanakan ketentuan hukum itu, kalian tidak perlu merasa terhalangi oleh rasa iba dan kasihan, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebab, konsekuensi iman adalah mendahulukan perkenan Allah daripada perkenan manusia. Pelaksanaan hukum cambuk itu hendaknya dihadiri oleh sekelompok umat Islam, agar hukuman itu menjadi pelajaran yang membuat orang lain selain mereka berdua jera. Komentar para ahli mengenai ayat 2 surat ini: Kriminalitas dalam syariat Islam merupakan larangan-larangan yang tidak dibolehkan dengan ancaman sanksi hadd atau ta'zir. Larangan-larangan itu bisa berupa tindakan mengerjakan sesuatu yang dilarang atau tindakan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.³¹ Alasan pengharaman larangan-larangan itu adalah bahwa tindakan pelanggaran larangan merupakan tindakan yang bertentangan dengan salah satu dari lima maslahat/kepentingan yang diakui dalam syariat Islam, yaitu:

- a. Memelihara jiwa.
- b. Memelihara agama.
- c. Memelihara akal pikiran.
- d. Memelihara harta kekayaan.
- e. Memelihara kehormatan.

Tindakan pembunuhan, misalnya, merupakan perlawanan terhadap jiwa. Keluar dari Islam (ridda' menjadi murtad') merupakan perlawanan terhadap agama. Meminum khamar merupakan perlawanan terhadap pikiran. Mencuri merupakan perlawanan terhadap harta dan kekayaan. Dan zina merupakan perlawanan terhadap kehormatan.³²

Adapun dampak yang ditimbulkan perbuatan zina, baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Diantara dampak negatif, yaitu sebagai berikut:

1. Penyakit kelamin seperti virus HIV Aids, penyakit tersebut jenis penyakit yang mencemaskan, yang mana penyakit tersebut berjangkit melalui hubungan kelamin.

²⁹ Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2013), 21.

³⁰ *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.

³¹ “Tafsir surah an-nur ayat 2”, diakses pada tanggal 7 juli 2022, <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-2#tafsir-quraish-shihab>.

³² Ade Maman Suherman, *Pengatur perbandingan sistem hukum*, (Jakarta: Rajawali pres, 2008), 163.

2. Perbuatan zina, menjadikan seseorang enggan untuk melakukan pernikahan sehingga dampak negatifnya cukup besar baik terhadap kondisi mental maupun fisik seseorang.
3. Keharmonisan hubungan suami istri akan berkurang lantaran salah satu pihak telah melakukan hubungan dengan lawan jenisnya yang bukan dengan suami/istinya yang sah.
4. Dinegara-negara yang menghormati nilai kesusilaan, masyarakatnya akan mencela seorang wanita yang hamil tanpa suami yang sah, terutama di Indonesia.³³

Perbuatan baru bisa dianggap zina kalau sudah memenuhi kedua unsur tersebut, yakni unsur-unsur yang bersifat umum dan unsur-unsur yang bersifat khusus, kedua unsur tersebut yakni:

1. Unsur-unsur yang bersifat umum
 - a. Adanya nash yang melarang.
 - b. Adanya perbuatan zina atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita diluar ikatan perkawinan. Maka ketika ada dua orang berlainan jenis sedang bermesraan seperti berciuman atau bercumbu belum bisa dikatakan zina dan tidak dihukum dengan hukuman had. Karena perbuatan tersebut belum bisa dikatakan sebagai perbuatan perzinaan.
 - c. Pelaku zina adalah mukallaf. Dalam arti pelaku adalah orang yang telah cakap bertindak hukum, yang ditandai dengan telah baligh dan berakal.
2. Unsur-unsur yang bersifat khusus
 - a. Perbuatan zina dilakukan secara sadar dan sengaja.
 - b. Yang dizinai adalah manusia, menurut madzhab Hanafi, Maliki serta pendapat terkuat dikalangan madzhab Syafi'I dan Hambali, seorang tidak dikenai hukuman perzinaan apabila yang dizinai itu adalah hewan.
 - c. Perbuatan itu terhindar dari segala bentuk keraguan syubhat.³⁴

Oleh sebab itu berdasarkan uraian diatas dari tinjauan hukum Pidana Islam. Hukuman bagi pelanggaran perbuatan mesum/zina adalah jarimah zina, yang di bedakan kedalam dua jenis yaitu, Zina muhsan yaitu zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih berstatus menikah atau pernah melakukan pernikahan secara sah dan hukuman rajam, yaitu pelaku yang berbuat zina dilempari batu sampai meninggal. Adapun zina ghairu muhsan yaitu zina yang pelakunya masih berstatus gadis atau perjaka. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam status menikah dan hukumannya cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan ketempat yang jauh dari penduduk. Dalam hal ini satuan pamong praja Kota Palembang telah secara tegas untuk mengoptimisasikan razia mesum di kota Palembang khususnya di kost-kostan demi terwujudnya kehidupan yang aman, nyaman dan juga sehat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi operasi razia mesum di kost-kostan oleh satuan polisi pamong praja kota Palembang dilakukan melalui tiga tahapan yakni pengawasan dan penindakan, menindaklanjuti laporan, dan bekerjasama dengan pihak-pihak

³³ Zainuddin, *Hukum Islam*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2006), 112.

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Media Grafika, 2016), 6.

terkait seperti POLRI, Polisi Militer, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri pada saat operasional pelaksanaan pemberantasan pelacuran

2. Dalam hukum pidana Islam perbuatan mesum merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori jarimah zina. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan Pendidikan bagi masyarakat maka pelakunya yang belum menikah dikenai hukuman dera yakni dengan 100 kali cambuk, sedangkan bagi pelaku yang sudah menikah hukumannya adalah rajam. Sehingga upaya Optimalisasi operasi razia mesum di kost-kostan oleh satuan polisi pamong praja kota Palembang sudah relevan dengan hukum pidana Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Doi, Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2005
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Hamzah, 2016
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Mangkunegara, *Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011
- Marpaung, Laden, *Kejahatan Terjadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta CV, 2017
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh : Yayasan Penah Aceh, 2020
- Ninik, Widianti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1987
- Raco, *Metode Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010
- Rifa'I Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press Uin Sunan Kalijaga, 2021
- Sadi Is, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017
- Suherman, Ade Maman, *Pengatur perbandingan sistem hukum*, Jakarta: Rajawali pres, 2008
- Zainuddin, *Hukum Islam*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2006

Jurnal :

- Huda, Syamsul, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Vol 12 No 2 (2015)
- Hadiwijaya, Andi, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, 2020

Peraturan Perundang-Undangan :

- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran*

Hasil Wawancara :

- Hasil Wawancara dengan bapak Drs. Edwin M.Si selaku kepala satuan polisi pamong praja, pada hari Minggu, 8 Januari 2023

Hasil Wawancara dengan Bapak Bahtiar, S.H., M.Si Selaku Kasi Penyelidikan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang pada hari Selasa, 4 Juli 2022.

Hasil Wawancara dengan bapak Iwan Africo, S.H selaku ahli pertama satuan polisi pamong praja pada hari Minggu, 8 Januari 2023.

Hasil Wawancara dilakukan dengan anggota satuan polisi pamong praja bernama Novan, S.H selaku ahli pertama satuan polisi pamong praja pada hari Minggu, 8 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan bapak Ferdi Sihan selaku ahli pertama anggota satuan polisi pamong praja pada hari Minggu, 8 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan anggota satuan polisi pamong praja yakni bapak Arpan Siapit pada hari Minggu, 8 Januari 2023.

Hasil Wawancara dengan pihak resepsionis bernama Ibu Hevi Indah pada hari Minggu, 8 Januari 2023.

Hasil Wawancara dilakukan dengan Office Boy bernama bapak Joni Iskandar pada hari Minggu, 8 Januari 2023.

Wawancara dengan pengunjung kost-kostan bernama ibu Dewi pada hari Minggu, 8 Januari 2023.